

Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan - RI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /SK/I-VIII.3/8/2005 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara secara bebas, mandiri, dan profesional;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2006-2010, dengan surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, 23F, 23G;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 6. Surat Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15/SK/K/1981 tentang Pengaturan Penandatanganan Surat-surat Keputusan Dalam Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tanggal 2 Mei 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: SURAT KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2010

PERTAMA: Mengesahkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 15 Agustus 2005

REPUBLIK INDONESIA

TOT DI, Anwar Nasution

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada ;"

- 1. Yth. Wakil Ketua BPK-RI;
- 2. Yth. Para Angbintama;
- 3. Yth. Sekretaris Jenderal;
- 4. Yth. Para Irtama;
- 5. Yth. Para Tortama;
- 6. Yth. Para Staf Ahli;
- 7. Yth. Para Kepala Pervvakilan;
- 8. Kepala Biro Hukum.

Sambutan



Prof. Dr. Anwar Nasution Ketua BPK RI

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Perubahan kepemimpinan di BPK pada saat ini terjadi bersamaan dengan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan negara.

Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

Perubahan lingkungan eksternal yang terakhir berkaitan dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan juga keuangan Pemerintah Pusat. Pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya terpusat di ibu kota negara menjadi tersebar di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan negara di atas sangat mempengaruhi posisi BPK sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal inilah yang mendorong BPK menyusun Rencana Strategis 2006 2010 agar dapat dengan segera mengadaptasi perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akhirnya, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada USAID, ADB, dan para pelaksana di lingkungan Sekretariat Jenderal BPK yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya Rencana Strategis 2006 2010 ini. Terima kasih.



DAFTAR ISI

	Page
Pendahuluan	3
Visi	3
Misi	3
Tujuan Strategis	4
Nilai-Nilai Dasar	5
Independensi	5
Integritas	5
Profesionalisme	5
Lingkup Tugas	6
Pemeriksaan Keuangan	6
Pemeriksaan Kinerja	6
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	6
Lingkungan BPK	7
Organisasi BPK	7
Pegawai BPK	7
Pemilik Kepentingan	7
Laporan Hasil Pemeriksaan	8
Lampiran I : Sasaran Strategis dan Rencana Aksi	9
Lampiran II : Indikator-indikator Sukses BPK	19

Pendahuluan

Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.

Tujuan-Tujuan Strategis

Tujuan 1:

Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional

BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Tujuan 2:

Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan

BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Tujuan 3:

Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tujuan 4:

Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan, dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Nilai-Nilai Dasar

Independensi

BPK adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.

Integritas

BPK menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.

Profesionalisme

BPK melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.

Lingkup Tugas

BPK memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik pusat maupun daerah, yang mencakup: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Bank Indonesia (BI), badan hukum milik negara (BHMN), badan layanan umum (BLU), dan badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya.

Sesuai dengan mandat dalam undang-undang, berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawabannya, BPK melaksanakan tiga macam pemeriksaan:

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

• Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

Lingkungan BPK

BPK memperhatikan berbagai perubahan yang muncul, dapat berasal dari lingkungan global, regional, nasional, dan internal organisasi, yang sekaligus menjadi faktor tantangan dan peluang.

Organisasi BPK

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pegawai BPK

BPK mengembangkan kemampuan pegawainya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan profesi yang berkelanjutan.

Pemilik Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- Pemerintah, yaitu instansi pemerintah yang diperiksa (auditee) dan instansi penegak hukum;
- Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- Warga Negara Indonesia;
- Lembaga-lembaga internasional.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Laporan hasil pemeriksaan BPK, yang terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada lembaga perwakilan dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Sasaran Strategis dan Rencana Aksi

BPK berketetapan untuk melaksanakan suatu sistem manajemen yang terintegrasi dan praktekpraktek pemeriksaan yang dapat menyajikan hasil-hasil pemeriksaan dan pelayanan kepada para pemilik kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK menerapkan kriteria dan kerangka kerja berikut yang akan mengarahkan pengembangan BPK.



Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan-tujuan organisasi BPK telah mengembangkan sasaran-sasaran strategis dan rencana aksi di bidang kepemimpinan; perencanaan strategis; pemilik kepentingan; pengukuran, analisa, dan pengelolaan pengetahuan; sumber daya manusia; dan pengelolaan proses. Sasaran-sasaran strategis dan rencana aksi dimaksud dimuat sebagai **Lampiran I**.

INDIKATOR-INDIKATOR SUKSES BPK

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis, BPK menyusun sejumlah indikator sukses yang mendukung sistem manajemen BPK yang terintegrasi. Indikator-indikator sukses yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran kinerja BPK di bidang kepegawaian, publik, hasil, kualitas, ketepatan waktu, dan biaya dimuat dalam **Lampiran II**.

LAMPIRAN I

SASARAN-SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA AKSI

Sasaran-sasaran strategis dan rencana aksi di bidang kepemimpinan; perencanaan strategis; pemilik kepentingan; pengukuran, analisa, dan pengelolaan pengetahuan; sumber daya manusia; dan pengelolaan proses, adalah yang berikut ini.

KEPEMIMPINAN

- 1. Menyusun visi organisasi yang jelas, dapat dicapai, dan mengikat yang dilengkapi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menciptakan dan mendorong lingkungan yang independen yang menghasilkan tingkat yang tertinggi dalam penerapan hukum, etika perilaku, dan pertanggungjawaban kepemimpinan.
- 3. Membangun organisasi yang berkelanjutan dengan manajemen yang fleksibel dan strategis dalam mengantisipasi perubahan di masa depan.
- 4. Mendorong lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran organisasi dan pegawai
- 5. Mempersiapkan pembinaan dan dukungan yang konkrit untuk pemimpin organisasi di masa depan.
- Mendorong budaya yang terbuka dan transparan, dan memberdayakan komunikasi di seluruh lingkungan organisasi.
- 7. Memfokuskan kebutuhan pemilik kepentingan dan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi.
- 8. Mendorong sikap yang berorientasi pada aksi melalui segenap organisasi dalam usahanya mencapai tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan visi organisasi.
- 9. Mengevaluasi kinerja organisasi dan menyediakan umpan balik dan panduan sesuai kebutuhan untuk mencapai kinerja yang tinggi.
- 10. Mendidik komunitas di lingkungan keuangan negara tentang peran BPK dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

LAMPIRAN I

SASARAN-SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA AKSI

Sasaran-sasaran strategis dan rencana aksi di bidang kepemimpinan; perencanaan strategis; pemilik kepentingan; pengukuran, analisa, dan pengelolaan pengetahuan; sumber daya manusia; dan pengelolaan proses, adalah yang berikut ini.

KEPEMIMPINAN

- Menyusun visi organisasi yang jelas, dapat dicapai, dan mengikat yang dilengkapi dengan nilai-nilai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menciptakan dan mendorong lingkungan yang independen yang menghasilkan tingkat yang tertinggi dalam penerapan hukum, etika perilaku, dan pertanggungjawaban kepemimpinan.
- 3. Membangun organisasi yang berkelanjutan dengan manajemen yang fleksibel dan strategis dalam mengantisipasi perubahan di masa depan.
- 4. Mendorong lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran organisasi dan pegawai
- 5. Mempersiapkan pembinaan dan dukungan yang konkrit untuk pemimpin organisasi di masa depan.
- 6. Mendorong budaya yang terbuka dan transparan, dan memberdayakan komunikasi di seluruh lingkungan organisasi.
- 7. Memfokuskan kebutuhan pemilik kepentingan dan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pegawai yang berprestasi.
- 8. Mendorong sikap yang berorientasi pada aksi melalui segenap organisasi dalam usahanya mencapai tujuan organisasi, peningkatan kinerja, dan visi organisasi.
- 9. Mengevaluasi kinerja organisasi dan menyediakan umpan balik dan panduan sesuai kebutuhan untuk mencapai kinerja yang tinggi.
- 10. Mendidik komunitas di lingkungan keuangan negara tentang peran BPK dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

- 1. Memberlakukan rencana strategis sebagai dasar penentuan arah reformasi pengelolaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun mendatang.
- 2. Menyusun dan menerapkan suatu metode yang sistematis dalam memonitor dan memperbaiki strategi implementasi.
- 3. Mengimplementasikan suatu proses yang sistematis untuk menyediakan masukan bagi lembaga perwakilan dalam pengembangan peraturan yang terkait dengan misi dan tanggung jawab BPK.
- 4. Menugaskan dengan jelas pejabat Biro Hukum dan Perundang-undangan dan para pejabat eselon I untuk memperbaiki visi, misi, dan nilai-nilai organisasi serta membuat rekomendasi untuk BPK mengenai hal-hal tersebut.
- 5. Mengevaluasi kode etik dan membangun suatu sistem untuk mengukur penerapannya oleh setiap pegawai.
- 6. Memulai suatu proses yang sistematis untuk mencapai independensi dalam bidang kepegawaian dan anggaran.
- 7. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BPK dan institusi yang terkait dalam rencana strategis dan membuat rancangan Nota Kesepakatan yang memuat lingkup dan sifat hubungan kerja sama tersebut.
- 8. Membentuk suatu dewan kehormatan yang bertanggung jawab langsung kepada BPK untuk menentukan, memelihara, dan mengukur penerapan peraturan dan kode etik di BPK.
- Memperkuat unit hubungan masyarakat untuk mengkomunikasikan pemahaman yang konsisten atas tujuan strategis, arah, fungsi, dan tanggung jawab BPK kepada seluruh rakyat Indonesia.
- 10. Melibatkan Anggota BPK dan eselon I dalam proses suksesi manajemen dan pengembangan pemimpin masa depan BPK.
- 11. Merancang dan mengimplementasikan suatu sistem informasi manajemen yang dapat menyajikan informasi kinerja pegawai pada semua tingkatan organisasi.
- 12. Menetapkan batasan yang jelas antara peran dan tanggung jawab BPK dan Pelaksana BPK atas seluruh kegiatan organisasi.
- 13. Menyiapkan proses yang sistematis dalam mengumpulkan secara periodik masukan dari seluruh lapisan pegawai sebagai bahan penentuan kebijakan dan keputusan operasional.

PERENCANAAN STRATEGIS

Sasaran Strategis

- Menyusun dan menerapkan proses perencanaan strategis lima tahunan yang sistematis yang dapat mengarahkan transformasi BPK menuju lembaga tertinggi pemeriksaan keuangan negara yang terbaik dalam menerapkan prinsip kepatuhan, akuntabilitas, dan transparansi.
- 2. Mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya BPK dalam mencapai sasaran strategis.
- 3. Membangun komitmen BPK terhadap semua aspek rencana strategis BPK.
- 4. Menyebarluaskan sasaran dan strategi BPK kepada semua pegawai.
- 5. Mengumpulkan dan mengintegrasikan masukan-masukan dari pegawai, anggota lembaga perwakilan, dan pemilik kepentingan lainnya dalam penyusunan strategi terutama terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
- 6. Merancang dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai dampak rencana aksi dengan menggunakan tolok ukur internasional apabila dimungkinkan.
- Memastikan adanya proses perencanaan strategis yang fleksibel yang mampu merespons perubahan lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan operasional yang terjadi secara cepat.

- Membentuk suatu komite pengarah yang berwenang untuk mengawasi sasaran strategis dan pelaksanaan serta memastikan kecukupan sumber daya yang diarahkan secara memadai untuk pelaksanaan proses rencana strategis.
- 2. Mengidentifikasi dan mempertegas struktur organisasi di lingkungan BPK yang bertugas untuk mengembangkan sasaran strategis dan rencana aksi.
- 3. Mendistribusikan tanggung jawab dalam proses evaluasi tahunan kepada unit-unit kerja yang mampu mengidentifikasi dan merespons perubahan lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan operasional yang terjadi secara cepat.
- 4. Mengimplementasikan proses yang sistematis dalam memperoleh dan mengakomodasikan masukan-masukan dari pegawai, anggota lembaga perwakilan, dan pemilik kepentingan dalam proses perencanaan strategis.
- Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahunan yang diselaraskan dengan perencanaan strategis berdasarkan skala prioritas, ketersediaan sumber daya, dan manfaat yang diharapkan.
- 6. Membangun mekanisme monitoring kinerja untuk menilai efektivitas setiap strategi.
- 7. Menyebarluaskan informasi tentang proses perencanaan strategis kepada seluruh pegawai dan pemilik kepentingan.

PEMILIK KEPENTINGAN

Sasaran Strategis

- Meningkatkan komitmen semua pegawai BPK untuk memberikan pelayanan utama kepada pemilik kepentingan.
- Meningkatkan komitmen semua pegawai BPK dalam menyajikan laporan hasil pemeriksaan dan jasa lainnya sesuai dengan standar internasional di bidang profesionalisme, ketepatan waktu, dan kualitas.
- 3. Mengidentifikasi dan mengelompokkan pemilik kepentingan dan menentukan kebutuhan dan tuntutannya.
- 4. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kelompok pemilik kepentingan.
- 5. Mempermudah akses pemilik kepentingan terhadap BPK dan laporan hasil pemeriksaan.
- Merespons setiap perubahan di masa datang atas tuntutan dan harapan pemilik kepentingan.
- Mengidentifikasi dan mengukur unsur-unsur penting dari kepuasan pemilik kepentingan.
- 8. Mengidentifikasi dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan kerja dengan pemilik kepentingan.

- Menerapkan suatu proses komprehensif untuk menanamkan budaya pelayanan oleh pegawai BPK kepada pemilik kepentingan.
- 2. Mengidentifikasi standar internasional yang harus dipatuhi oleh BPK.
- 3. Menentukan kekurangan-kekurangan dalam laporan hasil pemeriksaan serta melakukan tindakan perbaikan.
- 4. Mengidentifikasi pemilik kepentingan yang ada saat ini dan yang akan datang.
- 5. Menerapkan suatu proses sistematis dalam penentuan kebutuhan dan tuntutan pemilik kepentingan yang ada saat ini dan yang akan datang.
- 6. Memastikan bahwa proses kegiatan dan hasilnya telah dirancang sesuai dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan dari kelompok pemilik kepentingan.
- 7. Membangun suatu unit yang bertanggung jawab untuk meningkatkan aksesibilitas pemilik kepentingan terhadap BPK dan laporan hasil pemeriksaan.
- 8. Menerapkan suatu sistem pengukuran dan monitoring yang baku atas kepuasan pemilik kepentingan.
- 9. Membuat atau memberdayakan suatu unit kerja hubungan masyarakat yang efektif.

PENGUKURAN, ANALISIS, DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN

- 1. Mengidentifikasi sumber-sumber dan kebutuhan informasi BPK.
- 2. Membangun infrastruktur teknologi informasi yang handal dan aman yang diselaraskan dengan kebutuhan dan arah organisasi.
- 3. Mengumpulkan, menyeleksi, dan memproses informasi yang penting baik internal maupun eksternal.
- 4. Membangun indikator kinerja internal dan eksternal yang bermanfaat.
- 5. Mengintegrasikan pengukuran kinerja yang aktual dengan kemampuan manajemen.
- 6. Menggunakan data pembanding dan tolok ukur untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan inovasi.
- 7. Memastikan ketersediaan, relevansi, dan pemanfaatan indikator kinerja yang berkesinambungan dalam lingkungan yang berubah.
- 8. Memastikan BPK mempunyai kemampuan yang berkesinambungan untuk menelaah kinerja organisasi.
- 9. Memanfaatkan informasi secara efektif untuk meningkatkan proses, kinerja, dan hasil.
- 10. Menyebarluaskan hasil penilaian kinerja dan rekomendasi perbaikan kepada pemilik kepentingan.
- 11. Memastikan bahwa rekomendasi penilaian kinerja telah ditindaklanjuti secara efektif.
- 12. Membangun suatu proses yang sistematis untuk berbagi pengetahuan dan praktek-praktek terbaik di lingkungan BPK.

Rencana Aksi

- 1. Melakukan survei kepada pemilik kepentingan di dalam dan luar BPK untuk mengindentifikasi sumber-sumber dan kebutuhan informasi BPK.
- 2. Mendefinisikan indikator kinerja utama yang selaras dengan sasaran strategis.
- 3. Membangun tolok ukur indikator kinerja utama BPK.
- 4. Membangun strategi teknologi informasi yang selaras dengan indikator kinerja utama serta kebutuhan dan kewajiban organisasi.
- 5. Menerapkan sistem pengukuran dan analisis kinerja yang terintegrasi.
- 6. Membentuk subkomite di tingkat Badan untuk mengevaluasi indikator kinerja dan tolok ukur secara periodik dalam hal relevansi dan kegunaan.
- 7. Mengintegrasikan hasil-hasil sistem pengukuran dan analisis kinerja ke dalam kebijakan, prosedur, dan operasi organisasi.
- 8. Membangun dan menerapkan mekanisme pelaporan dan komunikasi untuk menyebarluaskan indikator kinerja utama dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan internal dan eksternal.
- 9. Merancang dan menerapkan suatu proses penilaian pasca implementasi untuk memastikan efektivitas penerapan dan implementasi rekomendasi berbasis kinerja.
- 10. Menunjuk eksekutif pengelola pengetahuan yang memfasilitasi peningkatan aksesibilitas distribusi pengetahuan dan informasi di lingkungan seluruh BPK.

SUMBER DAYA MANUSIA

- 1. Mengoptimalkan kinerja seluruh staf di BPK.
- 2. Mencapai kemandirian dalam melaksanakan pengelolaan pegawai.
- Menjadi pilihan utama bagi para profesional dalam membina karier.
- Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi semua pegawai.
- 5. Membangun budaya organisasi yang produktif yang dapat mendorong kepuasan dan kinerja pegawai yang tinggi.
- 6. Membangun sistem promosi yang transparan dan efektif yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme.
- 7. Menyelaraskan pengelolaan sumber daya manusia dengan misi BPK dan tuntutan tugas.
- 8. Mendistribusikan pekerjaan secara jelas yang dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- 9. Merancang dan menerapkan sistem manajemen kerja yang dapat menelusuri pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana dan anggaran.
- 10. Merancang dan menyusun sistem pendidikan dan pengembangan profesi yang selaras dengan persyaratan tujuan strategis dan rencana kerja tahunan.

- Memulai suatu proses yang sistematis dalam memperoleh independensi dan keleluasaan dalam pengaturan pegawai.
- 2. Mempelajari pengalaman dari lembaga pemerintah lain di Indonesia yang telah memperoleh independensi dalam pengaturan pegawai.
- 3. Melakukan evaluasi organisasi untuk mengukur tingkat pembagian yang optimal atas struktur dan sumber daya yang tersedia saat ini untuk mencapai visi dan tugas pokok BPK
- 4. Menyiapkan rencana kerja tahunan yang memuat rincian tugas dan fungsi yang realistis dan mendistribusikan dengan jelas tugas tersebut kepada unit kerja-unit kerja
- 5. Merancang dan mengaplikasikan sistem monitoring kinerja yang dapat dibandingkan dengan rencana kerja tahunan
- 6. Mengimplementasikan suatu program perekrutan pegawai yang dinamis yang dapat menempatkan BPK sebagai pilihan utama untuk berkarier.
- Mendefinisikan secara jelas peluang dan insentif bagi pengembangan karier di BPK dan memulai suatu proses pengembangan SDM, promosi, dan pemberian imbalan kepada pegawai secara terbuka, transparan, dan adil.
- 8. Menyelenggarakan lokakarya tentang rencana karier bagi pegawai baru.
- Melakukan survei terhadap kenyamanan dan keamanan fasilitas dan akomodasi di kantor pusat dan perwakilan BPK dan menindaklanjuti hasil survei secara cepat dan tepat berdasarkan prioritas.
- 10. Mengimplementasikan suatu pendekatan yang sistematis dalam mengidentifikasikan, mengukur, dan meningkatkan kesejahteraan, kepuasan, motivasi, dan budaya organisasi.
- 11. Membentuk komunikasi dua arah yang terbuka dan efektif antara pegawai dan seluruh tingkat manajemen.
- 12. Mengimplementasikan suatu proses yang sistematis dalam mengevaluasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di seluruh organisasi, merancang program diklat, dan menyusun modul diklat yang merujuk kepada pengembangan bidang-bidang yang penting.
- 13. Merancang dan menerapkan sistem disiplin pegawai yang modern dan efektif.

PENGELOLAAN PROSES

- 1. Melakukan tugas pemeriksaan, serta tugas penunjang dan pendukung yang beretika, efektif, dan efisien.
- 2. Menyelaraskan peraturan dan perundang-undangan dengan visi, misi, dan tujuan strategis BPK.
- 3. Menerapkan proses yang sistematis dalam mengalokasikan keterbatasan sumber daya pada bidang-bidang terpenting di lingkungan keuangan negara.
- 4. Menerbitkan laporan pemeriksaan yang berguna dan dapat ditindaklanjuti.
- Membangun kerja sama dengan DPR untuk memastikan tindak lanjut atas saran yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu.
- Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengatur hubungan kerja sama dengan pihak lain termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- 7. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyiapkan standar akuntansi pemerintahan dan penerapannya.
- 8. Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan utama unit-unit kerja di lingkungan BPK.
- 9. Membangun suatu proses sistem informasi manajemen yang memanfaatkan indikator kinerja yang penting.
- 10. Meningkatkan fungsi pengawasan internal BPK.
- 11. Mempertimbangkan masukan dari pemilik kepentingan dalam merancang ulang atau membangun suatu proses pemeriksaan.
- 12. Memastikan struktur fungsi penunjang dan pendukung organisasi selaras dengan kebutuhan proses pemeriksaan.
- 13. Memastikan sumber daya teknologi informasi, yang tersedia, memadai, dan terintegrasi secara efektif.
- 14. Mendidik dan menginformasikan kepada semua Pegawai BPK mengenai tujuan dan proses kegiatan penunjang dan pendukung.
- 15. Memastikan adanya suatu mekanisme perlindungan terhadap auditor atas tuntutan hukum.
- 16. Menetapkan peraturan BPK tentang penyelesaian ganti rugi keuangan negara/daerah dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan/atau kelalaian bendahara dalam melaksanakan kewajibannya.
- 17. Menetapkan peraturan BPK tentang ganti rugi pengelolaan keuangan negara pada perusahaan yang sahamnya lebih dari 51 % dimiliki oleh Negara.
- 18. Menetapkan peraturan BPK tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.

- 19. Menetapkan peraturan tentang tata cara penyampaian laporan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
- 20. Menetapkan materi untuk menyempurnakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah.

- 1. Mengkaji dan menyempurnakan Standar Audit Pemerintahan (SAP) menjadi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
- 2. Mengkaji dan mengidentifikasi peraturan dan perundang-undangan yang tidak konsisten dengan visi, misi, dan tujuan strategis BPK.
- 3. Memprioritaskan sumber daya yang dimiliki untuk pemeriksaan laporan keuangan pusat/daerah, pemeriksaan investigatif, pemeriksaan lingkungan, dan pemeriksaan atas bencana dan daerah konflik.
- 4. Merancang dan menyusun bentuk laporan pemeriksaan yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua pemilik kepentingan.
- 5. Menyusun sistem monitoring atas tindak lanjut saran yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- Menyempurnakan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dengan materi, antara lain pengaturan hubungan kerja sama dengan pihak lain termasuk KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI.
- 7. Menyiapkan mekanisme dan sumber daya dalam rangka memberikan pertimbangan mengenai aspek hukum, akuntansi, dan pemeriksaan yang berkaitan dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- 8. Membangun suatu proses yang sistematis untuk menyelaraskan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dengan kebutuhan unit-unit kerja di lingkungan BPK.
- 9. Merancang dan membangun suatu sistem manajemen informasi yang didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang dapat mendukung kinerja BPK di masa datang.
- Mengevaluasi dan menyesuaikan fungsi pengawasan internal BPK yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Mengidentifikasi pemilik kepentingan serta membangun komunikasi dua arah antara BPK dan pemilik kepentingan dalam rangka menyempurnakan proses pemeriksaan.
- 12. Mengevaluasi organisasi yang mencakup di antaranya proses penunjang dan pendukung sebagai bagian dari usaha transformasi BPK.
- 13. Melakukan penilaian kebutuhan pemakai atas teknologi informasi dan memasukkan hasilnya dalam suatu rencana strategis dan operasional.
- 14. Menyusun dan menyempurnakan modul Diklat tentang tujuan dan proses penunjang dan pendukung.

- 15. Merancang mekanisme perlindungan hukum terhadap bagi auditor
- 16. Menyusun peraturan BPK tentang penyelesaian ganti rugi keuangan negara/daerah dalam hal terjadi pelanggaran hukum dan/atau kelalaian bendahara dalam melaksanakan kewajibannya.
- 17. Menyusun peraturan BPK tentang penyelesaian ganti rugi keuangan negara pada perusahaan yang lebih dari 51% sahamnya dimiliki oleh Negara.
- 18. Menyusun peraturan BPK tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara.
- 19. Menyusun peraturan tentang tata cara penyampaian laporan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang.
- 20. Memberikan masukan untuk menyempurnakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

LAMPIRAN II

INDIKATOR-INDIKATOR SUKSES BPK

Indikator-indikator sukses yang menjadi dasar pengukuran kinerja BPK di bidang kepegawaian, pemilik kepentingan, hasil, kualitas, ketepatan waktu, dan biaya, adalah yang berikut ini.

KEPEGAWAIAN

- 1. Persentase pegawai yang menyatakan diri bahwa mereka memahami dengan jelas mengenai tujuan-tujuan strategis dan agenda reformasi BPK.
- 2. Persentase pegawai yang menyatakan bahwa mereka mengerti tentang kode etik BPK.
- 3. Persentase pegawai yang yakin dapat menerapkan kode etik.
- 4. Persentase pegawai yang puas dengan tingkat pencapaian independensi atas anggaran dan kepegawaian.
- 5. Persentase pegawai yang memanfaatkan sistem informasi manajemen yang cukup untuk pengukuran kinerja secara memadai.
- 6. Persentase pegawai yang puas dengan penjenjangan karier dan pengembangan karier.
- 7. Persentase pegawai yang puas dengan komunikasi manajemen-staf.
- 8. Persentase pegawai yang puas dengan penjenjangan diklat dan kurikulum.
- 9. Persentase pegawai yang memahami peranan dan tanggung jawab BPK dan pimpinan pelaksana BPK.
- 10. Persentase pegawai yang puas dengan efektivitas BPK dalam merespons perubahan perubahan eksternal.
- 11. Persentase pegawai yang memahami bahwa dirinya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis.
- 12. Persentase pegawai yang memahami bahwa sistem disiplin pegawai adil dan efektif.
- 13. Persentase pegawai yang berpendapat bahwa pimpinan pelaksana BPK memperhatikan kesejahteraan.
- 14. Persentase pegawai yang berpendapat bahwa hasil kerja mereka sesuai dengan harapan pemilik kepentingan.

- 15. Persentase pegawai yang berpendapat bahwa sistem informasi yang ada sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.
- 16. Persentase pegawai yang berpendapat bahwa dukungan sarana dan prasarana umum telah tersedia secara memadai.
- 17. Persentase pegawai yang dibina dalam pengembangan karier.

PEMILIK KEPENTINGAN (DPR, DPD, DPRD, PEMERINTAH, DAN PUBLIK)

- 1. Persentase responden yang menyatakan bahwa BPK telah efektif.
- Persentase responden yang menyatakan bahwa sejauh mana BPK mengkomunikasikan hasil pemeriksaannya secara memadai kepada publik.

HASIL

- 1. Jumlah masalah-masalah yang signifikan yang dilaporkan kepada DPR.
- 2. Jumlah pemeriksaan Keuangan.
- 3. Jumlah Pemeriksaan Kinerja.
- 4. Jumlah Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 5. Jumlah penyampaian pertimbangan kepada DPR tentang perubahan perundang-undangan atau standar keuangan.
- 6. Jumlah temuan-temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
- 7. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi yang diperiksa.
- 8. Jumlah kerugian negara yang ditemukan oleh BPK.
- 9. Jumlah uang negara yang diselamatkan dibandingkan dengan biaya operasional BPK.
- 10. Jumlah pemeriksaan di luar Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP).
- 11. Persentase pencapaian RKP Tahunan.

KUALITAS

- 1. Persentase pemilik kepentingan yang puas dengan hasil pemeriksaan dan konsultasi BPK.
- 2. Persentase pemilik kepentingan yang puas dengan cara BPK mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi secara efektif.
- 3. Persentase pemeriksaan yang konsisten dengan standar-standar yang berlaku

KETEPATAN WAKTU

- Persentase responden yang berpendapat bahwa masalah-masalah yang signifikan diungkapkan dalam laporan tepat waktu.
- 2. Persentase laporan pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

BIAYA

- 1. Biaya rata-rata tiap temuan yang signifikan.
- 2. Biaya rata-rata per pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- 3. Biaya rata-rata per pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 4. Jumlah jam yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan.
- 5. Jumlah jam yang digunakan dalam mengelola pemeriksaan.
- 6. Jumlah jam yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan.

BPK PUSAT JAKARTA

Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat,
Telp. (021) 5704395, Fax (021) 5720909
Website: www.bpk.go.id